



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 48 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk mentjapai daja guna jang sebesar-besarnya dalam penjelenggaraan urusan, perlu menambah anggota Panitia Perbaikan Perdjalanen Hadji dengan Menteri Perhubungan Udara;

Mengingat : Keputusan Presiden No. 260 tahun 1962 jang telah diubah dan ditambah kemudian; dan

Mendengar : Keputusan Presiden No. 239 tahun 1964; Menteri Koordinator Kompartimen Kesedjahteraan/Ketua Panitia Perbaikan Perdjalanen Hadji;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menambah anggota Panitia Perbaikan Perdjalanen Hadji dimaksud dalam Keputusan Presiden No. 260 tahun 1962 jang telah diubah dan ditambah kemudian, dengan Laksamana Muda Udara ISKANDAR, Menteri Perhubungan Udara;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Semua Menteri,
2. Dewan Pertimbangan Agung,
3. Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
4. Menteri/Sekretaris Negara,
5. Badan Pemeriksa Keuangan,
6. Kantor Urusan Pegawai,
7. Para Gubernur/Kepala Daerah,
8. Sekretariat M.P.R.S.,
9. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 19 September 1964
Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUBANDRIO).